



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU KABUPATEN OGAN ILIR – INDRALAYA
FAXS.: 00711 – 580 091

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 420/ 69 / PLSPO.3/D.Dik-Kab.OI / 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) SAYANG IBU
DESA TANABANG ILIR KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca** : 1. Surat pengantar pemberian izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420/34/CD.Dik-MK/2015 tanggal Januari 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kuang untuk Kelompok Bermain (KB) Sayang Ibu Desa Tanabang Ilir Kecamatan Muara Kuang serta lampirannya;
2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Talang Sari, Nomor : 420/34/CD.Dik-MK/2015 tentang pemberian izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Sayang Ibu Desa Tanabang Ilir.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS kecamatan Muara Kuang, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Program kelompok Bermain (KB);
- b. Bahwa izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM
KELOMPOK BERMAIN (KB) SAYANG IBU DESA TANABANG ILIR KECAMATAN MUARA
KUANG TAHUN 2015

KESATU Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok
Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga : SAYANG IBU
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 12 Januari 2015
Alamat : Desa TANABANG ILIR
Kecamatan : Muara Kuang
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelolah : Ita Mardiana

KEDUA Surat izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program
Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 13
Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2015.

KETIGA Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Sayang Ibu Desa Tanabang Ilir Kecamatan Muara Kuang sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 13 Januari 2015
Februari



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,
Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kuang